

13 Juni 07

Ahal

369/20-09-2007



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 655 / Menkes / SK / VI / 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP TENAGA KESEHATAN HAJI
INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan salah satu persyaratannya adalah tidak dalam keadaan sakit jasmani maupun rohani;
 - b. bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan Departemen Kesehatan bertugas serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada waktu persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi diperlukan rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas perlu dibentuk Panitia Kerja Tetap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575 / Menkes / PER / IX / 2005 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/MENKES/SK/XI/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 511/MENKES/SK/IV/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kedua : Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 351/Menkes/SK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Tim Kesehatan Haji Indonesia dengan ucapan terima kasih kepada para Pejabat yang telah menyumbangkan fikiran dan tenaganya.

Ketiga : Membentuk Panitia Kerja Tetap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut PANJATAP TKHI dengan susunan sebagai berikut :

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal PP-PL
- Ketua I : Kepala Biro Umum, Setjen
- Ketua II : Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi & Kesehatan Matra, Ditjen PP-PL
- Sekretaris I : Kepala Bagian TU Departemen, Biro Umum
- Sekretaris II : Kasubdit Kesehatan Haji, Ditjen PP-PL
- Anggota :
 1. Sekretaris Badan Litbangkes
 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 3. Kabag Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Pelayanan Medik
 4. Kabag Hukum Organisasi dan Humas, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 5. Kabag Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
 6. Kabag Umum dan Kepegawaian, Badan PPSDM Kesehatan
 7. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen Depkes
 8. Dr. Barita Sitompul, Sp.JP (K), RS. Harapan Kita Jakarta
- Sekretariat :
 1. Kasi Standarisasi dan Kemitraan, Subdit Kesehatan Haji, Ditjen PP-PL.
 2. Kasubag Kepegawaian, Ditjen PP-PL.
 3. Kasubag TU Hubungan Luar Negeri, Bagian TU Departemen, Biro Umum.
 4. Staf TU Hubungan Luar Negeri, Bagian TU Departemen.

Keempat : PANJATAP TKHI melaksanakan tugas –tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
- b. Menentukan komposisi Petugas Kesehatan haji Indonesia;
- c. Melakukan pembinaan pelaksanaan perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia;
- d. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia;
- e. Menyusun nama-nama calon petugas kesehatan haji Indonesia untuk ditugaskan ke Arab Saudi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. Menyusun rancangan penempatan dan jadwal keberangkatan petugas kesehatan haji;
- g. Memberikan pengarahan kepada petugas kesehatan haji Indonesia sebelum bertugas di Arab Saudi;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja petugas kesehatan haji Indonesia;
- i. Mengadakan evaluasi tentang perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia.

- Kelima : Dalam menjalankan tugasnya PANJATAP TKHI mengadakan koordinasi dengan Departemen Agama d.h.i. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh serta unit kerja terkait lainnya.
- Keenam : Segala hal yang menyangkut kegiatan administrasi Panjatap TKHI serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Departemen, Biro Umum, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Sekretariat PANJATAP TKHI.
- Ketujuh : PANJATAP TKHI wajib melaporkan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat, Kelima dan Keenam tersebut di atas kepada Menteri Kesehatan.
- Kedelapan : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- Kesepuluh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI, Jakarta
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Departemen Agama.
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.